

LAPORAN
RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN
INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

Pangkalan Bun, 29 Januari 2020

Dasar Pelaksanaan :



1. Pasal 7 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pasal 12 Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Komisi Informasi.



Pengelolaan PPID sampai dengan 31 Desember 2019

Pengelolaan PPID sampai dengan 31 Desember 2019



No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Unggahan Dokumen dan Informasi	2395
	- Wajib Berkala	1.590
	- Wajib Serta Merta	401
	- Wajib Setiap Saat	404
2.	Jumlah Unduhan	95.308
3.	Jumlah Permohonan Informasi	12

Daftar SKPD Teraktif dalam Pengunggahan Dokumen



No	Nama SKPD	Jumlah			
		Wajib Berkala	Wajib Serta Merta	Wajib Setiap Saat	Total
1.	Badan Kesbangpol	118	228	27	373
2.	BAPPEDA	272	0	78	350
3.	BPKAD	186	0	5	191
4.	Ketahanan Pangan	108	0	53	161
5.	BPBD	118	42	1	161
6.	SETDA	72	3	54	129
7.	DISKOMINFO	83	2	31	116
8.	DISPORA	96	0	5	101
9.	RSUD SI	16	41	20	77
10.	DISDUKCAPIL	27	15	26	68
11.	SETWAN	48	0	0	48

Daftar SKPD Teraktif dalam Pengunggahan Dokumen



No	Nama SKPD	Jumlah			
		Wajib Berkala	Wajib Serta Merta	Wajib Setiap Saat	Total
12.	DPMD	48	0	0	48
13.	DINSOS	37	4	1	42
14.	PUPR	38	0	0	41
15.	DISPAR	15	4	0	40
16.	TPHP	10	0	15	38
17.	PERKIM	15	5	17	37
18.	Inspektorat	14	0	21	35
19.	DPMPTSP	17	0	13	30



Permasalahan Yang Sering Ditemui Dalam Pengelolaan PPID

Permasalahan Yang Sering Ditemui Dalam Pengelolaan PPID



- Belum semua SKPD menetapkan dan menyerahkan SK Penetapan PPID Pembantu ke PPID Utama
- Belum semua SKPD menetapkan DIP
- DIP tidak dimutakhirkan minimal 6 bulan sekali
- Ketidaksesuaian Jenis Klasifikasi Informasi

SKPD Tidak Menetapkan PPID Pembantu

Permasalahan seputar DIP

Permasalahan pengunggahan informasi dan dokumentasi ke Aplikasi PPID

Pengecualian tanpa Uji Konsekuensi

- Masih Terdapat SKPD yg belum mengunggah dokumen
- Salah Klasifikasi Informasi saat mengunggah (berbeda dg DIP)
- Informasi dimasukkan dalam klasifikasi yang dikecualikan belum dilakukan proses Uji Konsekuensi.

Daftar SKPD yang belum menetapkan PPID Pembantu



No	Nama SKPD
1.	Dinas P3AP2KB
2.	Dinas Perhubungan
3.	Sekretariat DPRD
4.	Kec. Arut Utara
5.	Kec. Kumai
6.	Kec. Kotawaringin Lama
7.	Kec. Pangkalan Lada
8.	Kec. Pangkalan Banteng
9.	BPR Marunting Sejahtera

Daftar SKPD yang belum menetapkan DIP



No	Nama SKPD	No	Nama SKPD
1.	Inspektorat Kabupaten	10.	Satpol PP dan DAMKAR
2.	Dinas Perhubungan	11.	Disperindagkop, UKM
3.	Sekretariat DPRD	12.	Sekretariat Daerah
4.	Kec. Arut Utara	13.	Dinas DIKBUD
5.	Kec. Kumai	14.	Dinas P3AP2KB
6.	Kec. Kotawaringin Lama	15.	BPKAD
7.	Kec. Pangkalan Lada		
8.	Kec. Pangkalan Banteng		
9.	BPR Marunting Sejahtera		

Daftar SKPD yang kurang Aktif Mengunggah Dokumen



No	Nama SKPD	Jumlah			
		Wajib Berkala	Wajib Serta Merta	Wajib Setiap Saat	Total
1.	Kec. Arut Utara	0	0	0	0
2.	Kec. Pangkalan Lada	0	0	0	0
3.	Kec. Pangkalan Banteng	1	0	0	1
4.	Kec. Kumai	2	0	0	2
5.	DISHUB	2	0	0	2
6.	PDAM Tirta Arut	7	0	0	7
7.	BPR Marunting Sejahtera	12	0	0	12
8.	DINKES	6	0	6	12
9.	BAPENDA	5	3	6	14
10.	DISPERINDAGKOP UKM	8	6	0	14
11.	Kec. Kotawaringin Lama	13	0	2	15

Daftar SKPD yang kurang Aktif Mengunggah Dokumen



No	Nama SKPD	Jumlah			
		Wajib Berkala	Wajib Serta Merta	Wajib Setiap Saat	Total
12.	Perikanan	14	2	1	17
13.	Kec. Arut Selatan	18	0	0	18
14.	BKPP	15	3	0	18
15.	Perpus & Arsip	19	2	0	21
16.	Peternakan & Keswan	15	1	7	23
17.	DLH	23	0	0	23
18.	SATPOL PP & DAMKAR	22	3	0	25
19.	DP3AP2KB	27	0	0	27
20.	NAKERTRANS	18	0	11	29
21.	DIKBUD	25	0	4	29



Rekomendasi/saran yang perlu dilakukan oleh PPID pembantu dan PPID Utama kabupaten / kota.

Perlu untuk dilakukan

Untuk meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi

01

Komitmen

Meningkatkan komitmen Badan Publik terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

02

Penetapan PPID

Menetapkan PPID yang membidangi tugas & fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi

03

Membuat SOP

Menyusun & menetapkan SOP terkait Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Badan Publik

04

Daftar Informasi Publik

Menyusun & penetapan DIP, baik Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta & Informasi Yang Dikecualikan, dengan dokumen pendukung untuk dipublikasikan/ diupload dlm website SIPPID masing-masing

.....lanjutan




Pemutahiran

Melakukan pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik secara berkala (Propinsi merekomendasikan paling lama 6 (enam) bulan sekali)

Pembuatan Laporan

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir, membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahunan yang dilaporkan kepada Atasan PPID



Ruang Layanan

Menyediakan ruang/meja Layanan Informasi & Dokumentasi Publik yg terletak di lokasi yg mudah dijangkau & dilengkapi dengan sarana & prasarana memadai & dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi

Penyediaan Anggaran

Menyediakan anggaran yang cukup bagi terselenggaranya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik



NOTULENSI RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN PPID DI LINGKUNGAN PEMKAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah diselenggarakan Rapat Evaluasi Pengelolaan PPID di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat Tahun 2020 bertempat di Aula BPKAD Kab. Kotawaringin Barat dan telah dilakukan pencatatan oleh notulis terhadap hasil Rapat PPID di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat Tahun 2020, sebagai berikut:

Agenda : Rapat Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan Evaluasi Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pembantu.

Peserta Rapat : PPID Utamad dan seluruh PPID Pembantu di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat.

Pimpinan Rapat : Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat.

Pendamping Rapat : - Sekretaris Diskominfo, dan Persandian
- Kabid. Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo, dan Persandian

Beberapa point hasil Rapat, antara lain:


1. SKPD yang belum menyerahkan SK PPID Pembantu: Dinas P3AP2KB; Sekretariat DPRD; Kec. Arut Utara; Kec. Kotawaringin Lama; Kec. Pangkalan Banteng dan BPR Marunting Sejahtera, disepakati untuk menyerahkan SK PPID Pembantu paling lambat bulan April 2020.
2. SKPD yang belum menyerahkan SK DIDP dengan memperhatikan saran/masukkan pada saat evaluasi masing-masing desks: Dinas P3AP2KB; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Dinas Perhubungan; Satpol PP dan DAMKAR; Dinas PERINDAGKOPUKM; Dinas DIKBUD; Inspektorat Kabupaten; BPKAD; Kec. Arut Utara; Kec. Kotawaringin Lama; Kec. Pangkalan Lada; Kec. Pangkalan Banteng dan BPR Marunting Sejahtera, disepakati untuk menyerahkan SK DIDP paling lambat bulan April 2020.
3. Agar SKPD merevisi lampiran SK DIDP sebagaimana hasil saran/masukkan pada saat evaluasi masing-masing desks dan diserahkan paling lambat bulan April 2020.

4. SKPD (PPID Pembantu) agar menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat (SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik).
5. Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Pengelolaan PPID di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.

Demikian notulensi hasil Rapat Evaluasi Pengelolaan PPID di Lingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat Tahun 2020 ini dibuat, untuk bahan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 29 Januari 2020

Notulis,


M. SYAFRUDIN
NIP. 19780615 200604 1 009

Pimpinan Rapat,


RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690831 199012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 24 Januari 2020

Nomor : 005/ 45 /DKISP-IV/1/2020
Lampiran : 2 (dua) lembar.
Perihal : **Undangan Rapat PPID di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat**

Kepada :
Yth. Kepala SKPD/Unit Kerja
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
Di –
Tempat.

Berdasarkan amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik wajib memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja agar dapat menugaskan Sekretaris/Kabag./Ketua PPID Pembantu dan 1 (satu) orang Admin untuk hadir dalam acara Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat, yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Rabu, 29 Januari 2019**


Pukul : **08.00 – 12.00 WIB**

Tempat : **Aula BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Asisten	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	
Kasi/Kasubag	
Pelaksana	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


SUYANTO, SH., MH.
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (Sebagai Laporan).
2. Arsip.



TERIMA KASIH



BUKA INFORMASI PUBLIK!!!!

BUKA INFORMASI PUBLIK!!!